



**PUTUSAN**

Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

KHILYATUL AULIYA BINTI ABDUL HADI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jl Nyi Mas Gandasari RT 002 RW 007 Desa Junjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ila26403@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Sbr tanggal 27 Mei 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2011 Telah terjadi perkawinan antara seorang Laki-laki bernama Bapak SUWANDI BIN DIRYONO dengan seorang Perempuan bernama Ibu FATIMAH BINTI TOIP di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, dengan kutipan Akta Nikah Nomor 42/01/II/2011, tertanggal 01 Februari 2011;

Hal. 1 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan antara SUWANDI BIN DIRYONO dan FATIMAH BINTI TOIP telah hidup rukun dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama :

2.1 DIAN APRILIANI BINTI SUWANDI, Tempat Tanggal Lahir: Cirebon, 21 April 2011, umur 14 tahun 1 bulan;

2.2 RAKHMAT NUR ROKHMAN BIN SUWANDI, Tempat Tanggal Lahir: Cirebon, 17 September 2014, umur 10 tahun 8 bulan;

3. Bahwa kedua orangtua dari anak tersebut yaitu SUWANDI BIN DIRYONO, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2025 karena sakit di RS Sumber Waras Cirebon sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/26-Des/II/2025, tertanggal 05 Februari 2025 dan sedangkan ibu kandung yang bernama FATIMAH BINTI TOIP telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/110-Des/IX/2021, tertanggal 24 September 2021;

4. Bahwa kedua orangtua dari Bapak SUWANDI BIN DIRYONO yang bernama DIRYONO BIN KADAR sudah lanjut usia umur 72 th namun tidak bisa menjadi wali dari kedua anak tersebut dikarenakan sakit, sedangkan ibunya SUWANDI BIN DIRYONO yang bernama KHASANAH BINTI KARNIMA telah meninggal dunia. Dan sedangkan kedua orangtua FATIMAH BINTI TOIP yang bernama bapak TOIP BIN RAWUN dan ibu KALIMPEN BINTI SEWAN telah meninggal dunia.

5. Bahwa setelah kedua orangtua anak tersebut meninggal dunia, kedua anak yang bernama DIAN APRILIANI BINTI SUWANDI dan RAKHMAT NUR ROKHMAN BIN SUWANDI berada dalam pemeliharaan / di asuh dan tinggal bersama Pemohon KHILYATUL AULIYA BINTI ABDUL HADI selaku Kakak seibu dengan anak tersebut;

6. Bahwa selama dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

Hal. 2 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon KHILYATUL AULIYA BINTI ABDUL HADI menyatakan bersedia untuk menjadi wali dari anak yang bernama DIAN APRILIANI BINTI SUWANDI dan RAKHMAT NUR ROKHMAN BIN SUWANDI yang masih dibawah umur;
8. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan perwalian tersebut, dikarenakan agar Pemohon bisa menjadi wali atau mewakili anak yang bernama DIAN APRILIANI BINTI SUWANDI dan RAKHMAT NUR ROKHMAN BIN SUWANDI yang masih dibawah umur, untuk mengurus administrasi pengambilan BPKB Mobil di SMS Finance peninggalan ibu kandung anak tersebut yakni atas nama FATIMAH BINTI TOIP;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan peristiwa-peristiwa tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber Kelas IA melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber Kelas IA yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (KHILYATUL AULIYA BINTI ABDUL HADI) sebagai wali dari anak yang bernama DIAN APRILIANI BINTI SUWANDI, Tempat Tanggal Lahir: Cirebon, 21 April 2011, umur 14 tahun 1 bulan dan RAKHMAT NUR ROKHMAN BIN SUWANDI, Tempat Tanggal Lahir: Cirebon, 17 September 2014, umur 10 tahun 8 bulan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan,

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai surat persetujuan *e-court* pihak Pemohon tertanggal sedangkan selanjutnya Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka ketidakhadiran Termohon tersebut harus dinyatakan cukup, dianggap telah menyetujui, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *e-litigasi*;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3209244712950003 an. Pemohon, (KHILYATUL AULIYA ) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Potocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/01/II/2011 Tanggal 01 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an DIAN APRILIANI Nomor : 6525/U/2011 tanggal 08 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an RAKHMAT NUR ROKHMAN Nomor : 3209-LT-18112014-0114 tanggal 24 Nopember 2014 yang

Hal. 4 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Kematian an SUWANDI Nomor 474.3/26-DES/II/2025 tanggal .05 Pebruari 2025 yang dikeluarkan oleh Kuwu Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Kematian an FATIMAH Nomor 474.3/26-DES/IX/2021 tanggal 24 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kuwu Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

7. Surat Keterangan Nomor 474.3/113/DES/2025 tanggal 21 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kuwu Junjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, yang menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut sebagai saudara seibu lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;;

8. Foto copy BPKB Minibus RUSH No E 1568 LC a,n FATIMAH bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Faiz Amali bin Abdul Hadi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl Nyi Mas Gandasari RT 002 RW 007 Desa Junjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Adi Kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 13 hal.



- Bahwa saksi kenal dengan TOAT IRIANTO BIN HASAN MUSAWA dan ROSMINI NANIH BINTI SANIP, keduanya suami isteri akan tetapi mereka telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut dikaruniai seorang anak bernama AGISNA AZZA NADIA yang saat ini masih berumur 14 tahun 6 bulan;
- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia anak tersebut tinggal dengan Pemohon dan dirawat serta diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya ayah dari anak tersebut bekerja sebagai ASN /guru SD;
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya dan Pemohon bisa dipercaya dan akan jujur untuk dapat menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah sepakat dan menyetujui anak tersebut dirawat oleh Pemohon ;;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Idris Rohmat bin Agus Rohmat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Kedawung Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan TOAT IRIANTO BIN HASAN MUSAWA dan ROSMINI NANIH BINTI SANIP, keduanya suami isteri akan tetapi mereka telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut dikaruniai seorang anak bernama AGISNA AZZA NADIA yang saat ini masih berumur 14 tahun 6 bulan;
- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia anak tersebut tinggal dengan Pemohon dan dirawat serta diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya ayah dari anak tersebut bekerja sebagai ASN /guru SD;

Hal. 6 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya dan Pemohon bisa dipercaya dan akan jujur untuk dapat menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah sepakat dan menyetujui anak tersebut dirawat oleh Pemohon ;;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat 2 point 18 undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam, merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama ;

Menimbang bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* , sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari dua orang anak yang masih dibawah umur bernama DIAN APRILIANI BINTI SUWANDI,

Hal. 7 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir: Cirebon, 21 April 2011, umur 14 tahun 1 bulan dan RAKHMAT NUR ROKHMAN BIN SUWANDI, Tempat Tanggal Lahir: Cirebon, 17 September 2014, umur 10 tahun 8 bulan dengan alasan kedua orang tua dari anak tersebut ayahnya bernama SUWANDI BIN DIRYONO sedangkan ibunya bernama FATIMAH BINTI TOIP telah meninggal dunia, dan setelah ditinggal oleh kedua orang tuanya anak tersebut tinggal dirawat dan diasuh Pemohon selain itu Pemohon sanggup untuk mencurahkan kasih sayang dan sanggup untuk memelihara, mendidik serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut maka yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah, apakah Pemohon merupakan orang yang berhak, mampu dan cakap untuk menjadi wali bagi anak tersebut ?

Menimbang untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 s.d. P-6 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti surat P.1 sampai P.5 tersebut berupa Fotokopi surat dari akta autentik dan telah cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, telah bermeterai dan dinazegelen yang telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian surat, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi dibawah sumpahnya menerangkan bahwa pihak keluarga telah sepakat bahwa Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang didukung oleh bukti surat P.1 sampai P.5 yang kemudian dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon a quo yang telah memenuhi ketentuan materil pembuktian kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, dan keterangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

Hal. 8 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Kakak seibu dari anak yang bernama AGISNA DIAN APRILIANI BINTI SUWANDI, Tempat Tanggal Lahir: Cirebon, 21 April 2011, umur 14 tahun 1 bulan dan RAKHMAT NUR ROKHMAN BIN SUWANDI, Tempat Tanggal Lahir: Cirebon, 17 September 2014, umur 10 tahun 8 bulan
- Bahwa SUWANDI BIN DIRYONO dengan FATIMAH BINTI TOIP adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai dua orang anak bernama AGISNA DIAN APRILIANI BINTI SUWANDI, dan RAKHMAT NUR ROKHMAN BIN SUWANDI, ;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia , dan setelah meninggalnya kedu anak tersebut diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah mengurus anaknya dengan baik, termasuk pendidikan dan agamanya terpenuhi;
- Bahwa tujuan diajukannya penetapan wali ini untuk melengkapi persyaratan pengajuan pensiun ayah kandung anak tersebut ;
  - Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan menjadi wali dan pemelihara dari anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam , dijelaskan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, maka Pemohon dapat dipandang cakap untuk dijadikan seorang wali dari anak yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup beralasan hukum dan telah

Hal. 9 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang layak untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama AGISNA DIAN APRILIANI BINTI SUWANDI, dan RAKHMAT NUR ROKHMAN BIN SUWANDI, ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai wali patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan ditetapkan Pemohon (KHILYATUL AULIYA BINTI ABDUL HADI ) selaku wali atas anak yang bernama AGISNA DIAN APRILIANI BINTI SUWANDI, dan RAKHMAT NUR ROKHMAN BIN SUWANDI,yang masih di bawah umur, lahir 06 Nopember 2010 maka Pemohon mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan atau diluar Pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut perwaliannya oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ( KHILYATUL AULIYA BINTI ABDUL HADI ) sebagai wali dari anak yang bernama DIAN APRILIANI BINTI SUWANDI lahir 21 April 2011 dan RAKHMAT NUR ROKHMAN BIN SUWANDI lahir 17 September 2014;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160000,00 ( seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. SENO sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUPYAN dan Drs. H. NASHRUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan MUKHOLIK, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik

Ketua Majelis

**Drs. SENO**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. SUPYAN**

**Drs. H. NASHRUDDIN, S.H.**

Panitera Pengganti

**MUKHOLIK, S.Sy.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |   |     |            |
|-------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan      | : | Rp. | 0,00       |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. | 10.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi        | : | Rp. | 10.000,00  |

Hal. 11 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya materai : Rp. 10.000,00  
Jumlah Rp. 160.000,00  
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Ketua Majelis

ttd

**Drs. SENO**

Hakim Anggota

ttd

**#0013#**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. NASHRUDDIN, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**MUKHOLIK, S.Sy.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00  
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00  
3. Biaya Panggilan : Rp. 0,00

Hal. 12 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**Didin Jamaludin, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)